

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama (Muhammad, 2005: 1).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1 angka 2 UU Perbankan Syariah dan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan) (Zubairi Hasan, 2009: 6). Sedangkan pengertian Bank syariah menurut Undang-undang Perbankan No. 21 tahun 2008 Pasal 1 No. 7 adalah Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Citra Umbara, 2009: 420).

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip Muamalah Islam. Dengan kata lain, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang

ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah menjadi jawaban dengan lahirnya Bank Syari'ah (Muhammad, 2005: 1-2).

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau (Edy Wibowo dan Untung Hendy, 2005: 33).

Larangan riba yang ada dalam bank syariah inilah yang menjadi perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan yang berbasis syariah Islam (selanjutnya di sebut "pembiayaan syariah) adalah dilarangnya riba (bunga) pada pembiayaan syariah. Kredit atau pembiayaan konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang (*lending*) kepada nasabah sebagai peminjam di mana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam (Zainul Arifin, 2009 : 234).

Dasar hukum dari pelarangan penerapan metode bunga dalam operasional bank syariah antara lain terdapat dalam Q.S. Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Soenarjo, dkk, 2002 : 58).

Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi (Muhammad, 2005 : 303).

Berdasarkan dua fungsi utama bank syaria'ah tersebut, BPRS Ishlahul Ummah merupakan salah satu bank yang telah menjalankan fungsi sebagai bank yang bercirikan syariah dengan mengeluarkan produk-produk berbasis syariah dan praktik-praktik yang berlandaskan Islam. Salah satu praktik BPRS Ishlahul

Ummah ialah praktik pembiayaan di antaranya terkemas pada produk gadai syariah (*rahn*) non emas.

Gadai syariah (*rahn*) merupakan produk peminjaman uang tunai dengan memanfaatkan jaminan atas suatu asset atau jaminan berupa kendaraan ataupun barang lainnya yang dapat dijadikan jaminan. Gadai syariah (*rahn*) dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Gadai syariah (*rahn*) di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa barang berharga sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki barang yang digadaikannya, dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dapat menjual barang yang digadaikan.

Alasan utama mengapa harus diluncurkan produk *rahn*, jawabannya yaitu masalah pendanaan, untuk mendapatkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Hal tersebut menimbulkan respon positif dari dewan syariah nasional (DSN) untuk memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan syariah agar dapat melayani berbagai hal yang dibutuhkan oleh nasabahnya dalam berbagai produk, dalam hal ini pembiayaan gadai syariah (*rahn*).

Rahn di BPRS Ishlahul Ummah sebagai objek penelitian, memberi kontribusi yang cukup besar dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya nasabah yang melakukan pembiayaan dari tahun ke tahun. Perkembangan pembiayaan dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini:

Tabel. 1
Rekapitulasi Pembiayaan *Rahn*
BPRS Ishlahul Ummah

Tahun (A)	Jumlah Nasabah (B)	Jumlah pembiayaan (C)	Jumlah Pembiayaan Bermasalah (D)	Persentase Jumlah Nasabah % (E)	Persentase Pembiayaan Bermasalah dari (C) %	Persentase Pembiayaan Bermasalah dari (D) %
2009	18	207.750.000	40.000.000	6,57	19,25	69
2010	65	206.338.000	0	23,73	0	0
2011	191	684.399.000	17.940.000	69,70	2,62	31
TOTAL	274	1.098.487.000	57.940.000	100	21.87	100

Per Periode

Sumber: Data Jumlah Nasabah Gadaai Non Emas BPRS Ishlahul Ummah Tahun 2009-2011

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis bahwa pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Ishlahul Ummah memiliki skim pembiayaan yang bervariasi akan tetapi semua produk pembiayaan memiliki kendala yang sama yaitu pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada nasabah dari setiap tahunnya. Sebagai contoh hal ini terjadi pada produk *rahn* non emas di BPRS Ishlahul Ummah yang memiliki pembiayaan bermasalah dari setiap tahunnya dimana pada tahun 2009 sebanyak 19,25 %, tahun 2010 mengalami kemajuan dengan tidak adanya kredit macet sedangkan pada tahun 2011 terjadi lagi kredit macet sebanyak 2,62% akan tetapi lebih sedikit dibandingkan tahun 2009

(Berdasarkan wawancara dengan ibu Erna *teller* BPRS Ishlahul Ummah tanggal 10 Mei 2012).

Dari data tersebut jelas bahwa BPRS Ishlahul Ummah dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dengan ditandai kurang dari 50% jumlah nasabah yang bermasalah. Adapun salah satu penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Ishlahul Ummah ialah menerapkan adanya syarat jaminan atau *marhun* pada setiap pembiayaan di mana barang jaminan (*marhun*) yang dijaminakan oleh nasabah akan dijual/dilelang. Hal ini merupakan sebagai jalan akhir setelah diadakannya perpanjangan jangka waktu dan musyawarah dengan nasabah yang tidak bisa melunasi pinjamannya, selain itu hasil dari penjualan *marhun* tersebut maka kelebihan harga penjualan barang jaminan akan di catat sebagai pendapatan oleh pihak bank setelah dikurangi biaya-biaya yang belum terbayar oleh nasabah (Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erna, *teller* BPRS Ishlahul Ummah pada tanggal 17 Mei 2012).

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan salah satu nasabah BPRS Ishlahul Ummah bahwa pada saat nasabah macet setelah jangka waktu diperpanjang, maka pihak bank memberikan surat pernyataan barang jaminan akan dilelang atau dijual sesuai dengan perjanjian diawal akad jika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya. Penjualan atau pelelangan barang jaminan oleh pihak bank dilakukan tanpa adanya saksi dari *rahin*. sehingga dalam penjualan barang jaminan tidak terjadi transfaransi harga yang apabila harga hasil dari penjualan jaminan lebih besar dari jumlah pinjaman maka akan diakui oleh pihak bank sebagai pendapatan. Dalam hal ini pihak bank tidak

memberitahukan kepada nasabah harga hasil dari penjualan *marhun*. (Berdasarkan wawancara dengan bapak Wawan nasabah BPRS Ishlahul Ummah pada tanggal 20 Mei 2012)

Menurut ketentuan umum fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan *rahn* mengenai penjualan *marhun* ditetapkan sebagai berikut:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya;
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

(<http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn/88-25dsn-muiiii2002-rahn->) [diakses tanggal 04/06/2012].

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah (2008: 108) apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun* pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun*

lebih kecil dari jumlah utang, *rahn* masih menanggung pembayaran kekurangannya.

Hal inilah yang akan dianalisa lebih lanjut oleh penulis, karena dengan semakin banyaknya produk yang disalurkan oleh bank syariah, tentunya juga mempunyai risiko yang apabila dikelola kurang baik akan mengurangi kredibilitas bank syariah itu sendiri oleh pandangan masyarakat sebagai bank bebas riba. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Penjualan Marhun Pada Pembiayaan Rahn di BPRS Ishlahul Ummah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penjualan *marhun* pembiayaan *rahn* yang diterapkan pada produk *rahn* BPRS Ishlahul Ummah?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan penjualan *marhun* dalam pembiayaan *rahn* yang diterapkan BPRS Ishlahul Ummah?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap keuntungan yang didapat dari hasil penjualan *marhun* dalam produk *rahn* di BPRS Ishlahul Ummah Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana prosedur penjualan *marhun* pada pembiayaan *rahn* yang diterapkan BPRS Ishlahul Ummah;

2. Mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penjualan *marhun* pada pembiayaan *rahn*;
3. Mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan *marhun*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Harapannya dapat menambah wawasan atau pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai pembiayaan dengan sistem *rahn* dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad *rahn*;

2. Bagi BPRS Ishlahul Ummah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi khususnya bagi BPRS Ishlahul Ummah agar dapat berkembang lebih baik;

3. Bagi Masyarakat Umum

Sarana untuk mengiklankan atau memberi tahu masyarakat secara luas mengenai bagaimana pembiayaan dengan sistem *rahn* serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah.

E. Kerangka Berpikir

Bank-bank syariah pada masa sekarang ini telah banyak bermunculan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kegiatan ekonomi yang berbasis syariah Islam dimana pada kegiatan ekonomi ini terjadi tolong menolong yang bisa berupa utang piutang antara pihak bank dan nasabah.

Tolong menolong dalam bentuk pinjaman tentunya tidak boleh adanya pihak yang dirugikan. Oleh karena itu harus ada jaminan barang dari peminjam

atas pinjaman yang diterima sehingga jika tidak mampu melunasi pinjamannya barang jaminan akan dijual sebagai tebusan atas utang yang tidak dilunasi. Praktik tersebut merupakan praktik Muamalah yang dalam Fiqh Islam disebut dengan *rahn*.

Pelaksanaan *rahn* pada prinsipnya sudah dilakukan oleh setiap diri masing-masing pribadi muslim. Sebab kegiatan utang piutang ini merupakan salah satu keperluan yang niscaya untuk dipenuhi oleh seseorang dalam hidupnya ketika ia berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Namun, terlepas dari disadari atau tidaknya praktek semacam itu, pada dasarnya Islam menganjurkan transaksi hutang piutang dilakukan oleh setiap orang Islam secara syariah, seperti dalam bentuk *al-qardhul Hassan* atau melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *mudharabah* dengan tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial (Muhammad, 2007: 72)

Rahn adalah suatu jenis transaksi *tabarru'*, karena apa yang diberikan *rahin* (pemilik barang) untuk *Murtahin* (pemegang barang) bukan atas imbalan sesuatu, ia termasuk transaksi (*uqud*) *'ainiyah*, dimana tidak dianggap sempurna kecuali bila sudah diterima *'ain al ma'uqud*. Dan akad (transaksi) jenis ini ada lima, yaitu *hibah*, *I'arah*, *ida'*, *qard* dan *rahn*, *tabarru'* itu tidak sempurna kecuali dengan *qard*.

Aktivitas perjanjian gadai syariah (*rahn*) dimungkinkan terjadi riba yang dilarang oleh syara apabila dalam perjanjian *rahn* ditemukan bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan *murtahin*.

Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Karena itu aktivitas perjanjian *rahn* dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan syara', dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dirugikan dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.

Mengenai riba, Afzalurrahman dalam Adrian Sutedi (2011: 49), memberikan pedoman bahwa yang dikatakan riba (bunga) didalamnya terdapat tiga unsur berikut:

1. Kelebihan dari pokok pinjaman;
2. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran;
3. Sejumlah itu disyaratkan dalam transaksi.

Dari uraian di atas terlihat bahwa penyaluran dana pembiayaan *rahn* harus dilakukan dengan cermat agar benar-benar kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari sisi syariat. Prinsip syariah atau Fiqh Muamalah harus benar-benar diterapkan karena pembiayaan *rahn* merupakan jenis transaksi tolong menolong dimana dalam hal ini tidak boleh adanya salah satu pihak yang dirugikan ataupun ketidakjelasan dalam transaksi seperti penerapan akad dalam melakukan pembiayaan, penerapan pelaksanaan produk yang sesuai syariah dan pengawasan dari pihak intern mutlak harus dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah karya ilmiah, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah bersifat deskriptif dan analitik, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas mengenai obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) BPRS Ishalahul Ummah dan menganalisisnya menurut Fiqh Muamalah serta diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana sekumpulan data yang diperoleh dari penelitian merupakan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang diidentifikasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Masalah yang dibahas di sini yaitu mengenai penerapan penjualan *marhun* pada pembiayaan *rahn* serta tinjauannya dalam Fiqh Muamalah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan mengenai pelaksanaan pembiayaan *rahn*, sumber data primer ini di dapatkan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan,

Adapun sumber data sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan penelitian seperti referensi buku, jurnal/ makalah, skripsi, artikel, catatan perkuliahan, internet, dan sebagainya.

4. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, yang secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Wawancara

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak BPRS Ishlahul Ummah, yaitu dengan bagian *marketing*, manajer SDM, teller, *akunting* dan nasabah.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan penerapan pembiayaan *rahn*.

5. Analisis data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antara peubah. (Cik Hasan Bisri, 2001: 66). Adapun tahapan atau langkah analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tahap penyeleksian, yaitu menyeleksi data yang sudah terkumpul yang dibutuhkan dan sesuai dengan perumusan masalah penelitian mengenai mekanisme penjualan *marhun* dalam pembiayaan *rahn*;
- 2) Tahap pengklasifikasian, yaitu mengklasifikasikan data menjadi beberapa bagian sesuai dengan kategori yang dibutuhkan dalam menjawab masalah penelitian;
- 3) Melakukan perbandingan antara unsur-unsur persamaan dan perbedaan substansi dan metodologi antara teori dengan kenyataan di lapangan;
- 4) Menganalisis antara kenyataan dilapangan dari sudut Fiqh Muamalah dan diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
- 5) Mengambil kesimpulan.